



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 022.05.2.465641/2026**

Revisi ke 11

Tanggal : 13 Agustus 2026

Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Anggaran ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

Kementerian Negara/Lembaga	: (022)	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: (05)	Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi	: (07)	SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker	: (465641)	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II
besar	: Rp.	43.766.546.000 (EMPAT PULUH TIGA MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
4 EKONOMI
4.08 TRANSPORTASI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

Sumber Dana Berasal Dari :

Rupiah Murni	Rp.	37.279.311.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	6.487.235.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MEDAN II (123) Rp. 43.766.546.000

Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUDARTO
NIP. [REDACTED]